



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Arya Duta	Terima Tanggal	: 7 February 2013
		Jam	: 11.00
Nomor Surat	: -	Nomor Agenda	: 119
Tanggal Surat	: 3 February 2013	Sifat	: <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Surat ke-2 permohonan penyelesaian masalah perzinahan an. PT. Arya Duta karawaci manajemen

Di teruskan kepada :

- ☐ Sekretaris Daerah Kota Manado
- ☐ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ☐ Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- ☐ Asisten Pemerintahan Umum
- ☐

Mengharapkan :

- ☐ Buat Tanggapan
- ☐ Tangani / Proses Lebih Lanjut
- ☐ Laporkan Kepada Saya
- ☐ Koordinasi
- ☐ Buat Materi / Sambutan
- ☐ Monitoring dan Evaluasi
- ☐ File

Catatan :

Manado, 03 Februari 2017

Kepada yth :

**BAPAK WAKIL WALIKOTA
MANADO**

DI TEMPAT.

Perihal : Surat Kedua Permohonan Penyelesaian Masalah Perizinan HO

a.n. PT. ARYADUTA KARAWACI MANAGEMENT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan belum adanya tanggapan resmi atas surat permohonan kami tertanggal 11 Juli 2016 mengenai Permasalahan Penyelesaian Masalah Perizinan (Terlampir) maka kembali kami memohon kepada Bapak Wakil Walikota Manado untuk membantu penyelesaian Izin Gangguan no 102/4089/696/HO/BP2T/V/2012 yang dikeluarkan Pemkot Manado lewat BP2T tahun 2012 dimana Status Izin kami masih berlaku yaitu sesuai pada surat izin tersebut lembar ke 2 pada keputusan nomor 7 yang menyebutkan Surat Izin Gangguan ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan sehingga kami mengajukan keberatan atas pembayaran Retribusi sebesar Rp. 628.031.700,- . Bersama ini kami mengajukan beberapa alasan dan mohon menjadi pertimbangan bapak sbb:

1. Pada Bulan Mei 2016 kami bermaksud melakukan pendaftaran ulang dalam rangka pelaporan untuk pengendalian dan pengawasan sesuai dengan surat ijin yang ada dan bukan dalam rangka untuk permohonan baru karena tidak ada perubahan tempat usaha, perubahan kegiatan usaha maupun pimpinan perusahaan.
2. Surat Ijin kami masih berlaku sesuai dengan yang tertera dalam Surat Ijin tersebut yaitu berlaku selama usaha masih berjalan.
3. Apakah permohonan Pelaku Usaha untuk perizinan di BP2T Manado mengalami perlakuan hukum yang berlaku surut kebelakang? Mengingat pada bulan Mei 2016 kami bermaksud melakukan pendaftaran ulang dalam rangka pengendalian dan pengawasan dan Surat Izin Gangguan kami terbit pertama kali tanggal 25 Mei 2012, sementara Permen nomor 27 thn2009 serta Perda nomor 5 tahun 2011 telah terbit dahulu sehingga sesuai dengan Permen tersebut berlaku hanya selama perusahaan melakukan usahanya.
4. Dan sesuai dengan Surat Ijin Gangguan kami dimana terdapat kalimat **(Menimbang) Bahwa persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Gangguan telah dipenuhi pemohon, maka pihak kami tidak berkeberatan memberikan Izin Gangguan kepada yang bersangkutan.**


5. Sesuai Surat Keputusan Menteri dalam Negeri tanggal 21 Juni 2016 terdapat Perda dan Permen yang dihapus dimana salah satunya adalah Perda nomor 5 Tahun 2011 ttg Retribusi Perizinan Tertentu dan Permen nomor 27 Tahun 2009 yang menjadi dasar dari Izin gangguan ini.

Demikian permohonan kami, dan mohon dapat dibantu mengingat kami sudah berkali kali mendatangi Pemkot Manado di BP2T dan sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban atas surat kami sebelumnya.

Atasnya kami ucapkan terima kasih.

PT. ARYADUTA KARAWACI MANAGEMENT

ARYADUTA
MANADO


I WAYAN SUDANA
GENERAL MANAGER

Tembusan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Manado

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Manado

Lampiran

ARYADUTA

MANADO

Jl. Piere Tendean (Boulevard)
Manado 95111
North Sulawesi
Indonesia

T. +62 431 855 555
F. +62 431 868 888
E. info.manado@aryaduta.com
www.aryaduta.com/manado

Manado, 11 Juli 2016

Kepada yth :

BAPAK WALIKOTA MANADO

DI TEMPAT.

Perihal : Permohonan Penyelesaian Masalah Perizinan

a.n. PT. ARYADUTA KARAWACI MANAGEMENT

Dengan Hormat,

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 25 Mei 2012 no 102/4089/696/HO/BP2T/V/2012 tentang Pemberian Izin Gangguan kepada PT. Aryaduta Karawaci Management, dimana pada surat keputusan sbb :

nomor ketiga ditulis : **Pengusaha diwajibkan melakukan Pendaftaran Ulang setiap 4 tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Sampai dengan tanggal 25 Mei 2016.**

Dan pada keputusan nomor ketujuh ditulis : **Surat Izin gangguan ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan. (dilampirkan)**

Berdasarkan hal tersebut kami pihak Pt. Aryaduta Karawaci Management telah memasukan berkas lengkap sejak tanggal 10 Mei 2016 ke Pemkot Manado di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam rangka pengendalian dan pengawasan sesuai yang dipersyaratkan dan telah dilakukan survey lokasi oleh bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Manado pada tanggal 10 Juni 2016, dan tidak didapati perubahan alamat tempat usaha, kegiatan usaha dan penggantian nama pimpinan perusahaan , akan tetapi berdasarkan hasil survei tersebut kami dimintakan untuk melakukan pembayaran sesuai perhitungan dalam perda yang berlaku yang diperuntukan untuk pengajuan baru maupun perpanjangan surat izin sebesar Rp. 628.031.700,- sementara surat keputusan yang dikeluarkan pada tahun 2012 yang lalu jelas menyatakan bahwa surat izin gangguan kami berlaku selama usaha masih berjalan dan pengajuan kami bukan bermaksud memperpanjang ijin tersebut tapi hanya dalam rangka pengendalian dan pengawasan saja. Kami telah meminta kepada pihak instansi teknis untuk dapat memberikan Dasar Hukum yang mengharuskan pihak PT. Aryaduta Karawaci Management melakukan pembayaran tersebut dan diberikan Dasar Hukum UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayan Public dan Perda Kota Manado nomor 5 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Beberapa point lain yang kami anggap mewakili sahnya surat izin kami secara sistimatis akan kami uraikan sbb:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah kami kopikan sebagian sbb :

BAB IV PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.

Bagian Kelima Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 15

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mencabut Izin Usaha.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

2. PERDA Kota Manado nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum poin ke 5 menyebutkan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.

Dan seterusnya mengatur tentang perhitungan besarnya tarif untuk dikeluarkan surat izin ataupun perpanjangannya.

Dalam hal ini Hotel Aryaduta telah diberikan Izin dengan nomor

102/4089/696/HO/BP2T/V/2012, dan sampai saat ini masih berlaku mengingat peraturan Menteri nomor 27 tahun 2009 dan Perda Kota Manado nomor 5 tahun 2011 telah berlaku sebelum Surat Keputusan Izin untuk hotel kami di keluarkan yaitu tahun 2012.

Dan dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan juga (Menimbang) Bahwa persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Gangguan telah dipenuhi pemohon, maka pihak kami tidak berkeberatan memberikan Izin Gangguan kepada yang bersangkutan.

3. Pada tanggal 15 Maret 2016 Kami juga mengikuti berita terbaru Indonesia dimana kami telah mengetahui lewat Media Elektornik bahwa Presiden Jokowi akan menghapuskan 5 bentuk izin usaha yang nantinya berguna untuk memberikan memudahkan investasi di Tanah Air. Lima izin yang dihilangkan adalah izin gangguan, izin tempat usaha, izin prinsip bagi IKM, izin lokasi dan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
4. Kami lampirkan contoh Surat Keputusan lain dari BP2T yaitu Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol kepada Hotel Aryaduta Manado
Dalam surat keputusan tersebut dengan jelas kami bisa membedakan masa berlaku surat izin.
Demikian uraian kami dan kami mohon dapat dibahas mengenai keberatan kami ini yang harus melakukan pembayaran sebesar Rp. 628.031.700,- atas Pengendalian dan Pengawasan yang kami ajukan dan agar dapat menerbitkan surat keputusan yang baru bagi kami karena kami juga masih akan melakukan pengurusan/perpanjangan izin izin usaha yang lain yang telah habis masa berlakunya tapi belum bisa diproses lanjut oleh BP2T.
Atasnya kami ucapkan terima kasih.

PT. ARYADUTA KARAWACI MANAGEMENT

ARYADUTA
MANADO

I WAYAN SUDANA
GENERAL MANAGER

Tembusan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Manado

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Manado

Lampiran

ini

HOTEL ARYADUTA MANADO

TANDA TERIMA

Sudah terima dari : Hotel Aryaduta Manado

Untuk : Bpk Walikota Manado

Alamat : Kantor Walikota Jl Balaikota No. 1 Manado

Uraian : Permohonan Penyelesaian Masalah Perijinan

a.n PT Aryaduta Karawaci Management

Diterima Oleh

Nama : TUP Walikota M.J.

Tanggal : 12-7-2016

081251840760 (santi)

Diserahkan Oleh

Nama : Nelly Margaretha M

Tanggal : 12/07/2016

HOTEL ARYADUTA MANADO

TANDA TERIMA

Sudah terima dari : Hotel Aryaduta Manado

Untuk : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Alamat : Kantor Walikota Jl Balaikota No. 1 Manado

Uraian : Permohonan Penyelesaian Masalah Perijinan

a.n PT Aryaduta Karawaci Management

Diterima Oleh

Nama : Jetty Wadani 082340428383

Tanggal : 12-7-2016

Diserahkan Oleh

Nama : Nelly Margaretha M

Tanggal : 12/07/2016

HOTEL ARYADUTA MANADO

TANDA TERIMA

Sudah terima dari : Hotel Aryaduta Manado


Untuk : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado

Alamat : Kantor Walikota Jl Balaikota No. 1 Manado

Uraian : Permohonan Penyelesaian Masalah Perijinan

a.n PT Aryaduta Karawaci Management

Diterima Oleh



Nama : Lynche Tuleagky

Tanggal : 12 Juli 2016

08225747228

Diserahkan Oleh



Nama : Nelly Margaretha M

Tanggal : 12/07/2016

HOTEL ARYADUTA MANADO

TANDA TERIMA

Sudah terima dari : Hotel Aryaduta Manado

Untuk : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Alamat : Kantor Walikota Jl Balaikota No. 1 Manado

Uraian : Permohonan Penyelesaian Masalah Perijinan

a.n PT Aryaduta Karawaci Management

Diterima Oleh



Nama : Frans Karmen

Tanggal : 12-7-2016

082291107657

Diserahkan Oleh



Nama : Nelly Margaretha M

Tanggal : 12/07/2016

HOTEL ARYADUTA MANADO

Keberatan Pembayaran
TI untuk

Bukti Kunjungan pengecekan : Telah dilakukan pengecekan atas surat pengurusan HO dan SITU

Hotel Aryaduta Manado pada tanggal 03 Agustus 2016.

3 Agustus 2016

Diterima Oleh,

()

Santy sumolang

Lampiran



PEMERINTAH KOTA MANADO

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALAN BALAI KOTA NO. 1 ☎ +62-431-844585, +62-431-844036 MANADO 95124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR: 102/ 4089 / 696 /HO/BP2T/ V /2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN KEPADA

SAUDARA : JESSY QUANTERO

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **JESSY QUANTERO** tertanggal 25 Mei 2012 diterima 25 Mei 2012 perihal permohonan untuk memperoleh Surat Izin Gangguan **PT. ARYADUTA KARAWACI MANAGEMENT**, Bertempat di JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN WENANG UTARA;
- Menimbang** : Bahwa persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Gangguan telah dipenuhi oleh pemohon, maka pihak kami tidak berkeberatan memberikan Izin Gangguan kepada yang bersangkutan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban pungutan-pungutan dan jangka waktu pemberian izin Undang-Undang Gangguan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
 9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
 10. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado;
 11. Keputusan Walikota Manado 44 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Manado.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Gangguan kepada :

Nama : JESSY QUANTERO

Umur : 58 TAHUN

Nama Perusahaan : PT. ARYADUTA KARAWACI MANAGEMENT

Untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang : PERHOTELAN

Bertempat di kelurahan WENANG UTARA

Kecamatan WENANG dengan batas-batas sebagai berikut :

Pada sebelah Utara : dengan PT. MPSM

Pada sebelah Selatan : dengan MARSHALL M. MOKOGINTA, SE

Pada sebelah Timur : dengan JALAN

Pada sebelah Barat : dengan JALAN

Dengan Luas Tempat Usaha: <<101006>> M².

KEDUA : Pengusaha diwajibkan membayar Retribusi Izin Gangguan.

KETIGA : Pengusaha diwajibkan melakukan Pendaftaran Ulang setiap 4 tahun sekali dalam rangka **pengendalian dan pengawasan**. Sampai dengan tanggal 25 Mei 2016.

KEEMPAT : Pengusaha diwajibkan memperhatikan dan memenuhi persyaratan dan ketentuan tentang keindahan/kerapian bangunan tempat usaha, kebersihan, kesehatan, keamanan lingkungannya.

KELIMA : Izin Gangguan ini dapat dicabut / diperbaiki bilamana terjadi hal-hal :

a) Tidak mematuhi ketentuan / peraturan yang berlaku;

b) Perubahan alamat tempat usaha, kegiatan usaha dan penggantian nama pimpinan perusahaan.

KEENAM : Surat Izin Gangguan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh umum.

KETUJUH : **Surat Izin Gangguan ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan.** ✓

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 Mei 2012



**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**Drs. RUM DJ. USULU
PEMBINA TKT I**

NIP : 19580815 198303 1 034

Tembusan :

1.Yth. Bapak Walikota Manado (Sebagai Laporan)

2.Yth. Bapak Wakil Walikota Manado

3.Arsip